ABSTRAK

Dhea Ananda, 180102030073. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur*. Pembimbing: (I) Dra, Hj. Nadiyah, M.H (II) Arie Sulistyoko., S.Sos., M.H. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengawasan Minuman Beralkohol, Kotawaringin Timur.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berpikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi membuat masyarakat lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah meskipun harus menghalalkan segala cara, salah satunya adalah dengan berdagang atau berjualan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya berjualan minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman beralkohol secara oplos, bahkan menjual belikan minuman secara bebas tanpa memikirkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada didalam minuman tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Namun meski telah diberlakukannya peraturan daerah ini, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol di pelosok desa dan warung remang-remang sehingga menimbulkan efek negatif dimasyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 3 Instansi Pemerintah dan 4 orang masyarakat yang berada di lokasi-lokasi penelitian di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil dari penelitian ini implementasi peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut dengan mengkonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang. Kendala pengimplementasian peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga salah satunya yaitu kurangnya penyebaran informasi dan soialisasi dari pemerintah daerah.